



PUTUSAN

Nomor 28 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJIYAH binti SELAN, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 4 (Perum PC-IV/PKT), Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Pemohon Kasasi/Termohon Pemanding;

melawan

AGUS SUTOMO bin SUKADI, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT. 13 Nomor 73, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Termohon Kasasi/Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/15/IX/85 tanggal 9 September 1985;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Kelurahan Belimbing kurang lebih selama 27 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 28 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Diah Ayu Sukmami binti Agus Sutomo, lahir di Bontang, umur 27 tahun;
 - b. Puguh Werdi Wicaksono, lahir di Bontang, umur 23 tahun;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2007;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga dan Termohon juga pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang hasil penjualan rumah;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik (meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit);
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada pertengahan bulan Agustus 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS SUTOMO bin SUKADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUJIYAH binti SELAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

- Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bontang telah menjatuhkan Putusan Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg. tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS SUTOMO bin SUKADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUJIYAH binti SELAN) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd. tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg. tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS SUTOMO bin SUKADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUJIYAH binti SELAN) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Uang nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 2 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 500/Pdt.G/2013/PA.Botg. jo. Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tersebut pada tanggal 16 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 18 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon mendalilkan permohonan cerainya karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). Dalam permohonannya pada poin 4, 5, 6 bahwa sejak bulan September 2007 antara Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: a) Pemohon Kasasi/Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang hasil penjualan rumah, b) Pemohon Kasasi/Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik (meninggalkan Termohon Kasasi/Pemohon dalam keadaan sakit), akibatnya sejak bulan Agustus 2013 Pemohon Kasasi/Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami istri;
2. Bahwa dalil permohonan poin 4 dan poin 5 saling bertentangan, terjadinya perselisihan didalilkan bulan September 2007, sedangkan sebab terjadinya perselisihan yang didalilkan, yaitu penjualan rumah terjadi bulan Agustus 2013 dan pemakaian uang oleh Pemohon Kasasi/Termohon untuk dibelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terjadi pada September 2013. Tidak mungkin akibat muncul lebih dahulu dari sebabnya;

3. Bahwa masalah keuangan yang didalilkan tidak bisa lagi dijadikan sebab dari perselisihan karena Termohon Kasasi/Pemohon sudah menyatakan tidak akan mengambil uang hasil penjualan rumah, sebagaimana dikuatkan oleh saksi Purwanto bin Ibrahim. Termohon Kasasi/Pemohon juga tidak konsisten dan *plin-plan*, setelah menyatakan tidak mengambil uang hasil penjualan rumah, Termohon Kasasi/Pemohon menjanjikan pekerjaan kepada saksi M. Ali bin Jafran sebagaimana disampaikan dalam kesaksiannya;
4. Bahwa adapun yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon terhadap uang hasil penjualan rumah adalah membelikan kembali asset berupa tanah agar uang tersebut tidak habis, karena uang DP-nya telah dihabiskan oleh Termohon Kasasi/Pemohon untuk pergi umrah bersama wanita lain yang bukan mukhrim bernama Sutatik Lamingun. Yang Pemohon Kasasi/Termohon belum pernah sampaikan di hadapan sidang pengadilan adalah Pemohon Kasasi/Termohon pernah mengkonfirmasi via telepon ke PT. Keshab Timur Sejahtera bahwa Sutatik Lamingun didaftarkan umrah bersama Agus Sutomo Sukadi sebagai istrinya. Tentu ini perbuatan yang melenceng dari kaidah hukum Islam. Selain berbohong dalam umrahnya, Termohon Kasasi/Pemohon juga tidak pernah memberi tahu istrinya bahwa berangkat umrah bersama Sutatik Lamingun;
5. Bahwa dalil gugatan poin 6 telah dibantah dalam replik yang Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Pemohon;
7. Bahwa perselisihan yang didalilkan Termohon Kasasi/Pemohon sudah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Termohon. Dan Termohon Kasasi/Pemohon tidak mampu memberikan bukti yang menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikannya;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum: rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu, penyebab perselisihan karena kurang terbuka dan kurang perhatian satu dengan yang lainnya. Fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak bersesuaian dengan dalil permohonan yang disampaikan Termohon Kasasi/Pemohon sehingga fakta hukum tidak bisa dijadikan rujukan untuk menjatuhkan kesimpulan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf b, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Termohon Kasasi/Pemohon maka berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon tidak bisa dijadikan penguat argumentasi adanya perselisihan dan pertengkaran, melainkan menjadi unsur yang berdiri sendiri dari alasan perceraian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran ini termasuk prinsipil dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang, sedangkan usaha damai tidak berhasil. Kondisi demikian menunjukkan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh *judez facti* tingkat banding, dan juga

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **SUJIYAH binti SELAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUJIYAH binti SELAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 28 K/Ag/2015